



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTA
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :
AGIH AHMAD MA'MUN
NPM. 211003742018467

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KOTA
SEMARANG

SKRIPSI

Telah memenuhi persyaratan
untuk dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji

Disusun Oleh :
AGIH AHMAD MA'MUN
NPM. 211003742018467

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

JUHARI, S.H., M.Hum
NIDN. 0629036301

Anggota

Dr. AGUS WIDODO, S.H., M.Hum
NIDN. 0611036001

Anggota

Dr. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH.,MH
NIDN. 0611036001

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pemidanaan, Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP, dan Pengertian Pelecehan Seksual.	11
1. Pengertian Pidana	11
2. Pengertian Tindak Pidana	15
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	18
4. Pengertian Pemidanaan	21
5. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP	23
B. Pengertian Pelecehan Seksual.....	26

BAB III	METODE PENELITIAN	
1.	Tipe Penelitian	35
2.	Spesifikasi Penelitian.....	36
3.	Sumber Data	36
4.	Metode Pengumpulan Data	38
5.	Metode Penyajian Data.....	39
6.	Metode Analisis Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
A.	Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.....	40
1.	Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Semarang.....	42
2.	Analisis Putusan Nomor : 191/Pid.B/2024/PN Semarang	66
B.	Kendala-kendala yang dihadapi Hakim dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.	69
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	73
1.	Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang	73
2.	Kendala yang Dihadapi Hakim dalam Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Pengadilan Negeri Semarang	74
B.	Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual serta memastikan pelaku menerima sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelecehan seksual merupakan bentuk tindak pidana yang tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merendahkan martabat manusia. *Perumusan masalah* dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang? dan Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Hakim dalam pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Semarang? *Metode Penelitian* adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penelitian mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematika hukum, dan (3) analisis terhadap putusan hukum, khususnya putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual, yaitu Destuadi Bram Aldio Bin Edi Purwarso, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 huruf e UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan pelecehan seksual berupa pelecehan fisik terhadap dua korban perempuan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kendala yang dihadapi hakim dalam proses pemidanaan meliputi minimnya saksi, keterbatasan alat bukti, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk melapor atau memberikan kesaksian.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Pemidanaan, Kendala Hakim, UU TPKS